

# STANDAR PENDIDIKAN

**2020**

**Unit  
Penjaminan  
Mutu  
Polbangtan Medan**

## **DAFTAR ISI**

- 1. Standar Kompetensi Lulusan**
- 2. Standar Isi Pembelajaran**
- 3. Standar Proses Pembelajaran**
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**
- 9. Standar Mahasiswa**
- 10. Standar Suasana Akademik Dan Tata Kehidupan Kampus**
- 11. Standar Sistem Informasi dan Komunikasi**
- 12. Standar Kerjasama**





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	KL	01	01
------------------------	----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode/No : KL/Std/01/01

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Mawar Indah P, S.TP, M.Si	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : KL/Std/01/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

Salah satu tujuan Polbangtan Medan yang merupakan penjabaran atau spesifikasi dari Visi dan Misi Polbangtan Medan, serta tertuang dalam Renstra Polbangtan Medan tahun 2019-2023, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dalam mencapai kompetensi lulusan diperlukan suatu standar sebagai acuan penetapan kompetensi lulusan yang seragam pada setiap program studi.

Tujuan penyusunan standar kompetensi lulusan adalah :

1. Untuk menyesuaikan standar kompetensi lulusan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (**Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020**) dengan Standar Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Polbangtan.
2. Sebagai acuan utama dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Polbangtan Medan.
3. Untuk memastikan proses pelaksanaan standar dapat berjalan sesuai profil lulusan dan capaian pembelajaran.

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1
3. Ketua Jurusan
4. Kepala Program studi
5. Dosen Wali/ Pembimbing Akademik



#### **D. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
6. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Keterampilan sebagaimana merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik
10. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

#### **E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Direktur dibantu Wakil Direktur I harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali pertahun
2. Direktur yang dibantu oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menetapkan panduan peningkatan Kompetensi mahasiswa dengan kegiatan yang terprogram pada setiap unit kegiatan yang dikelola oleh Jurusan/Program Studi dan dilakukan peninjauan/pembaharuan minimal 1 kali pertahun
3. Direktur menetapkan kebijakan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholder*.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode/No : KL/Std/01/01

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

4. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Tenaga Pendidik menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat :
  - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan;
  - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
5. Direktur menetapkan pedoman implementasi profil lulusan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan capaian pembelajaran yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
6. Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, dan Kepala Sub Bagian SDM menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
7. Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
8. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran capaian pembelajaran secara berkala 4-5 tahun sekali.
9. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mengevaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.
10. Wakil Direktur I harus melakukan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali pertahun
11. Ketua UPM harus melakukan proses monev terkait kompetensi lulusan dari setiap progm studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun

**F. STRATEGI**

1. Direktur menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
2. Direktur menunjuk Ketua UPM Polbangtan Medan untuk melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan
3. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Jurusan dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Unit harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan
4. Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin jurusan kepada dosen
5. Dosen wali dan Pembimbing akademik melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya
6. Peninjauan capaian pembelajaran yang dilakukan secara kontiniu 4-5 tahun sekali melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), rapat internal Polbangtan Medan, dan rapat dengan Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian.
7. Penyusunan pedoman akademik yang memuat tentang profil lulusan sesuai Visi Misi Polbangtan Medan serta Visi Misi Program Studi dan kebutuhan *stakeholder* serta capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : KL/Std/01/01

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

8. Melaksanakan sosialisasi Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran yang tertuang dalam pedoman akademik dalam internal akademik, *stakeholder*, dan mitra kerja institusi.
9. Melibatkan Stakeholder eksternal dalam penetapan Kompetensi Lulusan
10. Menyiapkan anggaran dalam mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan
11. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pranata laboratorium pendidikan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, magang, dan studi banding.
12. Melengkapi sarana prasarana dalam mencapai standar kompetensi lulusan.

**G. INDIKATOR**

1. Tersedianya dokumen kebijakan capaian pembelajaran.
2. Tersedianya dokumen Kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi seluruh matakuliah atau kelompok mata kuliah
3. Tersedianya Dokumen kompetensi lulusan yang mencakup sikap (*attitude*), Pengetahuan (*Knowledge dan Understanding*) dan keterampilan (*Skill*)
4. Tersedianya dokumen pengembangan capaian pembelajaran.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan capaian pembelajaran.
6. Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.
7. Tersedianya bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
8. Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum secara berkala.
9. Tersedianya dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Rencana Strategis Polbangtan Medan tahun 2019-2023
2. Dokumen Pedoman Akademik Polbangtan Medan
3. Dokumen Kurikulum Program Studi
4. Dokumen RPS
5. Pedoman PKL
6. Pedoman Tugas AKhir
7. Laporan *Tracer Study*

**I. REFERENSI**

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.
4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : KL/Std/01/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

7. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 42/Kpts/SM.220/I/09/2018 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian

**J. LAMPIRAN**

**STANDAR AKADEMIK : KOMPETENSI LULUSAN**

1. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019-2023
2. Pedoman Akademik
3. Formulir *Tracer Study*
4. Formulir Audit Mutu Internal





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**





SPMI- POLBANGTAN MEDAN	IP	01	02
------------------------	----	----	----

**MEDAN  
2020**

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : IP/Std/01/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Mahmudah, SP, MP	Tim UPM		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : IP/Std/01/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 s.d 6

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalinkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

Keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang handal di bidang pertanian. Polbangtan Medan merupakan institusi yang mempunyai visi menyiapkan sumber daya pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani tahun 2028. Untuk mewujudkan visi tersebut Polbangtan Medan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran melalui serangkaian aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dan bersinergi satu dengan lainnya. Polbangtan Medan memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai tempat belajar, sebagai tempat penelitian, dan sebagai tempat menyebarkan inovasi teknologi. Salah satu tujuan Polbangtan Medan adalah menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing, dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara, sehingga perlu kurikulum program studi yang tepat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Polbangtan Medan menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi institusi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. BAAK
5. Kepala Unit Penjaminan Mutu
6. Dosen

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : IP/Std/01/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 s.d 6

#### D. DEFENISI ISTILAH

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan tinggi vokasional.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Capaian Pembelajaran disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### E. PERNYATAAN STANDAR

- Direktur menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- Ketua Program Studi membuat dokumen kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- Ketua Program Studi menyusun kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu kepada SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi nasional/internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Kode/No : IP/Std/01/02

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 2

Halaman : 1 s.d 6

terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

4. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5. Ketua Program Studi memastikan keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang terukur.
6. Ketua Program Studi mengkoordinir dan memverifikasi dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.
7. Ketua Program Studi memastikan tinjauan RPS secara berkala dan konsisten serta dapat diakses oleh mahasiswa.
8. Dosen membuat RPS sesuai dengan peta kurikulum dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran, serta ditinjau ulang secara berkala.

**F. STRATEGI**

1. Membekali semua dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNi dan SN Dikti.
2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di).
4. Pembinaan karakter guna menghasilkan mahasiswa yang mempunyai nilai kejujuran, sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja.

**G. INDIKATOR**

1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran.
2. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran.
3. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Tersedianya kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5. Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.
6. Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya.

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Panduan akademik
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dokumen KKNi
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : IP/Std/01/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 s.d 6

## I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan.
3. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 42/Kpts/SM.220/I/09/2018 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

## J. LAMPIRAN

### STANDAR AKADEMIK : ISI PEMBELAJARAN

1. Rencana Strategis Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
2. Pedoman PKL
3. Pedoman Tugas AKhir





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PP	01	03
------------------------	----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PP/Std/01/03

Tanggal : 20 Februari 2020


**STANDAR PROSES  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tience Elizabet Pakpahan, S.P, M.Si	Kajur Pertanian		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PP/Std/01/03

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PROSES  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

**1. Visi POLBANGTAN Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

**2. Misi POLBANGTAN Medan**

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

**B. RASIONAL**

Proses pembelajaran merupakan bagian penting untuk menghasilkan lulusan yang dibutuhkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan di Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di), dan dunia kerja. Proses pembelajaran yang mengikuti standar yang ditetapkan akan dapat mengawal mutu pendidikan di Polbangtan Medan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan minimal.

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara dosen-mahasiswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan.
3. Karakteristik pembelajaran adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : PP/Std/01/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

- 4 Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 5 Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 6 Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
- 7 Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

#### **E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan pedoman tentang pelaksanaan pembelajaran.
2. Direktur menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.
3. Direktur menetapkan kebijakan SPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
4. Wakil Direktur I memastikan beban belajar setiap prodi dinyatakan dalam SKS sesuai dengan kurikulum.
5. Wakil Direktur I memastikan proses pembelajaran memenuhi karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, berintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
6. Wakil Direktur I melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran secara periodik untuk setiap program studi.
7. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi mengkoordinir pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan RPS.
8. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran semester.
9. Dosen, antar dosen, mahasiswa dan sumber belajar melakukan interaksi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung selama 14 kali pertemuan.
10. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah.

#### **F. STRATEGI**

1. Direktur Polbangtan Medan melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran.
2. Direktur menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. Direktur melakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
4. Direktur melakukan sosialisasi kebijakan SPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PP/Std/01/03

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PROSES  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

5. Wakil Direktur I melakukan sosialisasi pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran pada program studi.
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan sosialisasi verifikasi RPS.
7. Wakil Direktur I melakukan sosialisasi beban belajar pada setiap program studi.
8. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS.

### G. INDIKATOR

1. Terselenggaranya karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Tersedianya Isi RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.
3. Terlaksananya tinjauan RPS secara berkala setiap tahun.
4. Teraksesnya RPS oleh mahasiswa secara *online* maupun *offline*.
5. Isi dan materi pembelajaran sesuai dengan RPS 100%.
6. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran 100%.
7. Interaksi dosen, antar dosen, mahasiswa dan sumber belajar dilakukan secara *online* atau *offline* pada 14 kali pertemuan.
8. Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran 1 x tiap semester dengan peninjauan langsung ke kelas dan melalui berita acara perkuliahan.
9. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pemantauan melalui rapat evaluasi pendidikan.
10. Hasil penelitian dosen yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa berjumlah 1 hasil penelitian tiap tahun.
11. Isi penelitian memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran 100%.
12. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan melakukan seminar proposal dan hasil penelitian (100%).
13. Penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
14. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran 75-100%.
15. Beban belajar mahasiswa jam pembelajaran/jam total pembelajaran > 30%.

### H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Akademik Polbangtan Medan
2. Dokumen standar kompetensi lulusan
3. Dokumen RPS
4. Dokumen Kurikulum
5. Dokumen pemantauan kesesuaian RPS dan capaian pembelajaran
6. RIP/RIPkM
7. Standar isi pembelajaran
8. Standar isi Penelitian/Pkm
9. Standar proses penelitian/PkM

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : PP/Std/01/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

## 10. Standar penilaian penelitian/PkM

### I. REFERENSI

1. Peraturan Mendikbud RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lampiran peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5. Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
3. Lampiran peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3. Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

### J. LAMPIRAN

#### **STANDAR AKADEMIK : Proses Pembelajaran**

1. Renstra Polbangtan Medan 2019-2024
2. Statuta Polbangtan Medan





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PPP	01	04
------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PPP/Std/01/04

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arie Hapsani Hasan Basri, SP., MP	KaProdi		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, SP, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PPP/Std/01/04

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

**1. Visi POLBANGTAN Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

**2. Misi Polbangtan Medan**

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

**B. RASIONAL**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan Polbangtan Medan merupakan penjabaran atau spesifikasi dari Visi dan Misi dimana tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing, dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara
2. Mengembangkan kelembagaan dan Program studi baru bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
3. Menghasilkan mahasiswa yang mempunyai nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
4. Menghasilkan sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
5. Meningkatkan kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan;
6. Meningkatkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

Penetapan standar penilaian pendidikan pembelajaran dilakukan karena penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Adanya standar ini akan menjamin proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, dan objektif. Selain itu, standar ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Standar penilaian pendidikan pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu dan bentuk akuntabilitas Polbangtan Medan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PPP/Std/01/04

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. UPM
4. Kepala BAAKA
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar penilaian pendidikan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
4. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
5. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
6. Penilaian praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
7. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
8. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
9. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13. SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

**E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi berdasarkan acuan penilaian pembelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kementerian Pertanian dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PPP/Std/01/04

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

2. Wakil Direktur Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi standar penilaian pendidikan pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.
3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 5 (lima) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
7. Dosen harus menyerahkan nilai akhir ke pihak BAAKA sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
8. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan nilai angka, nilai huruf, dan bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran Polbangtan Medan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
9. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi wajib melibatkan penilai eksternal dari perguruan tinggi atau instansi yang berbeda dalam pelaksanaan penilaian untuk Praktek Kerja Lapang pada semester tertentu.
10. Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (BAAKA) dan dosen wali harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
11. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus mengkoordinir hasil penilaian Tugas Akhir dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi/ jurusan di setiap akhir semester.
12. Direktur wajib menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.
13. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan apabila mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik Polbangtan Medan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
14. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik Polbangtan Medan dan mengacu kepada SN-DIKTI.
15. Direktur harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PPP/Std/01/04

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**F. STRATEGI**

1. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Direktur menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *Learning Outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

**G. INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
2. Tersosialisasinya dokumen prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
3. Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian
5. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.
6. Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.
7. Tersosialisasinya program studi, proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.
8. Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.
9. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Panduan Akademik
2. Dokumen RPS
3. Dokumen SAP
4. Dokumen SKKNI
5. Daftar Nilai
6. KHS

**I. REFERENSI**

1. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
4. Rencana Strategis Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : PPP/Std/01/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

**J. LAMPIRAN**

**STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. Panduan Akademik
2. Dokumen RPS
3. Dokumen SAP
4. Dokumen SKKNI





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	DTK	01	05
------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Kode/No : DTK/Std/01/05






Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Merlyn Mariana, SP, MP	Sekjur Perkebunan		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Wadir II		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Kode/No : DTK/Std/01/05

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

**1. Visi POLBANGTAN Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

**2. Misi POLBANGTAN Medan**

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

**B. RASIONAL**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Polbangtan Medan diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, mandiri, dan berdaya saing demi menjamin mutu proses pembelajaran dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang tersertifikasi oleh DIKTI. Kualifikasi akademik ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen Polbangtan juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran, kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian kepada masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Kode/No : DTK/Std/01/05

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

Tenaga Kependidikan merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI) yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi secara baik. Tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja. Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPI STANDAR**

1. Direktur Polbangtan Medan
2. Wakil Direktur I, II Polbangtan Medan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Sekertaris Jurusan
5. Dosen Polbangtan Medan
6. Tenaga Kependidikan Polbangtan Medan
7. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
5. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : DTK/Std/01/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

## **E. PERNYATAAN STANDAR**

### **1. PERNYATAAN STANDAR DOSEN**

1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
2. Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
3. Beban kerja tridharma dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
4. Penelitian dosen relevan dengan program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat relevan dengan program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Program Studi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
7. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
8. Dosen tidak tetap/praktisi hanya memberikan pembelajaran mata kuliah umum dan aplikasi yang sesuai dengan kompetensinya/bidang keilmuannya.
9. Dosen mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme dosen dan institusi.
10. Direktur melakukan evaluasi kinerja dosen yang dikumpulkan melalui BAAK.

### **2. PERNYATAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Polbangtan Medan melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan

## **F. STRATEGI**

### **1. STRATEGI DOSEN**

1. Polbangtan Medan memberikan kesempatan tugas belajar kepada dosen setiap tahun.
2. Polbangtan Medan menyelenggarakan secara bertahap pengembangan keahlian dan kompetensi dosen dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi.
3. Polbangtan Medan melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.
4. Polbangtan Medan melalui dana DIPA memfasilitasi penelitian.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : DTK/Std/01/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

5. Menentukan minimal 6 dosen tetap pada *homebase* prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi.
6. Menentukan dosen pembimbing utama dalam penelitian kurang lebih 10 (sepuluh) orang mahasiswa di dalam SK Tugas Akhir.

## 2. STRATEGI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Polbangtan Medan memberikan kesempatan tugas belajar kepada tenaga kependidikan setiap tahun.
2. Polbangtan Medan menyelenggarakan secara bertahap pengembangan keahlian dan kompetensi tenaga kependidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi.
3. Polbangtan Medan melakukan evaluasi kinerja tenaga pendidik secara berkala.

## G. INDIKATOR DOSEN

1. Dosen tetap program studi minimal berpendidikan S2/S3 dengan jumlah minimal 6 orang per program studi.
2. Pengembangan kualifikasi akademik dosen program studi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik.
4. Terlaksananya penelitian dosen yang outputnya dipublikasikan pada jurnal internasional/nasional terakreditasi/nasional tidak terakreditasi.
5. Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dimana kegiatan ini dikoordinir oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Terpenuhinya beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS yang dapat dilihat pada Sasaran Kinerja Pegawai.
7. Terlaksananya dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Tugas Akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
8. Terlaksananya penugasan/penempatan tenaga pendidik pada bidang kerja sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.

## H. DOKUMEN TERKAIT DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen
2. Kurikulum Polbangtan Medan
3. Pedoman rekrutasi dan seleksi tenaga kependidikan
4. Statuta Polbangtan Medan

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : DTK/Std/01/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

#### **I. REFERENSI**

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
4. Peraturan Mendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Oprasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala

#### **J. LAMPIRAN**

##### **STANDAR AKADEMIK :**

1. Renstra Polbangtan Medan Tahun 2019 - 2023
2. Pedoman Akademik





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SPP	01	06
------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06





Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Jhon Kedan, SP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Wadir II		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : SPP/Std/01/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 10

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

Alasan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Polbangtan Medan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
- Untuk mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa agar bisa berjalan optimal, maka didukung oleh sarana dan prasarana baik khusus sarana akademik maupun sarana non akademik.
- Sebagai dasar dalam memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Polbangtan Medan.
- Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Polbangtan Medan.

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur sebagai Pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan Medan



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

2. Wakil Direktur II Bidang Umum
3. Kepala Bagian Umum
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Kepala sub.bagian Keuangan dan Perlengkapan
6. Kepala Unit Perpustakaan
7. SPI

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran minimal terdiri atas: perabot : peralatan pendidikan; media pendidikan : buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran minimal terdiri atas lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
4. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan, yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan.

**E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Direktur Polbangtan Medan harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat program studi yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Direktur II menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kepala Bagian Umum.
3. Kepala Bagian Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit bagian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh sistem pengendalian internal disetiap kegiatan yang menggunakan anggaran dari APBN sebagai bahan evaluasi bagi Direktur Polbangtan Medan.
6. Jurusan/program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan setiap tahun anggaran.
7. Setiap jurusan/program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa setiap hari.
8. Jurusan/program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium dasar, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia agar terpenuhi 70 jam /SKS untuk mata kuliah praktek.
9. Jurusan/program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
10. Unit perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan minimal 200 judul / jurusan.
11. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
12. Jurusan/program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat
13. Jurusan/program studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
14. Jurusan/program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
15. Jurusan/program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
16. Jurusan/program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

**F. STRATEGI**

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
2. Direktur Polbangtan Medan mengintruksikan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
3. Polbangtan Medan melalui kepala Bagian Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit bagian ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
4. Direktur Polbangtan Medan melalui Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan membentuk tim pengelola asset dalam merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
5. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atau unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

**G. INDIKATOR**

No	Standar	Indikator Standar	Sasaran Indikator	Capaian Indikator
1.	Sarana Pembelajaran	1. Sarana proses pembelajaran	Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran
			Sarana pembelajaran minimal terdiri atas : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan	Tersedianya sarana pembelajaran minimal terdiri atas : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

No	Standar	Indikator Standar	Sasaran Indikator	Capaian Indikator
			komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
2.	Prasarana Pembelajaran	2. Prasarana proses Pembelajaran	Standar prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e.tempat berolahraga; f. ruang untuk kesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha;	Tersedia standar prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e.tempat berolahraga; f. ruang untuk kesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha;
		3. Prasarana Fasilitas Umum	Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air;	Tersedianya Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air;



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

No	Standar	Indikator Standar	Sasaran Indikator	Capaian Indikator
			c. listrik; d. jaringan komunikasi e. data. f. rumah ibadah	c. listrik; d. jaringan komunikasi e. data. f. rumah ibadah
		4. Prasarana Lahan	Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan wajib memiliki status Hak Pakai atas nama Polbangtan Medan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai	Tersedianya lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan wajib memiliki status Hak Pakai atas nama Polbangtan Medan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai

#### H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Rencana Strategi Polbangtan Medan.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sarana dan prasarana.
3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
4. Dokumen KKNi.
5. Dokumen Kurikulum.
6. SOP/Panduan Akademik Polbangtan Medan.

#### I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : SPP/Std/01/06

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 10

6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Permen Ristek dan Dikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permen Ristek dan Dikti No. 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

**J. LAMPIRAN**

**STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA**

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan/atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur Polbangtan Medan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Polbangtan Medan harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, LCD, dan AC
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan Polbangtan Medan harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam bentuk buku-buku, jurnal-jurnal.
10. Perpustakaan Polbangtan Medan seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal (*digital library*).
11. Perpustakaan Polbangtan Medan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
12. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan harus memiliki pusat komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
13. Unit komputer Polbangtan Medan harus memberikan pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
14. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : SPP/Std/01/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 10

15. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur dan secara periodik;
16. Polbangtan Medan seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, poliklinik dan lainnya.





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PeP	01	07
------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Kode/No : PeP/Std/01/07



Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maya Sari, STP, M.Sc	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.P	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PeP/Std/01/07

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

**1. Visi Polbangtan Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

**2. Misi Polbangtan Medan**

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

**B. RASIONAL**

Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan memerlukan komitmen dari para pengelolanya, dan kesiapan institusi dalam melaksanakan pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar Kompetensi Lulusan, standar Isi Pembelajaran, standar Proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar Kompetensi Lulusan, standar Isi Pembelajaran, standar Proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PeP/Std/01/07

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran merupakan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.
4. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Evaluasi pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
6. Peningkatan pengelolaan pembelajaran merupakan hasil laporan yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

**E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Direktur bersama Wakil Direktur I harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan;
2. Jurusan/Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, visi dan misi Perguruan Tinggi;
3. Program Studi harus memiliki dokumen tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

**F. STRATEGI**

1. Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Jurusan dan Program Studi.
3. UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) semester atas keberhasilan pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.
4. UPM menyusun laporan atas hasil evaluasi sebelumnya dan bersama Program Studi menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).
5. Program Studi melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional program studi.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PeP/Std/01/07

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

6. Program Studi mengumpulkan dokumen pembelajaran sebelum memasuki masa pembelajaran.
7. Program Studi (PS) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kedisiplinan dosen di minggu ke-7 dan minggu ke-15.
8. Program Studi (PS) melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Direktur I sebagai sumber data dan informasi untuk tindakan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran.

**G. INDIKATOR**

1. Standar pengelolaan pembelajaran telah ditetapkan oleh Direktur.
2. Standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh program studi.
3. Terselenggaranya kegiatan perkuliahan selama 8 (delapan) semester.
4. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan kontrak, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), peta pembelajaran dan petunjuk praktikum;
5. Terselenggaranya metode perkuliahan berbasis *Student Center Learning (SCL)*.
6. Menyusun mekanisme peninjauan kurikulum dan penyesuaiannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen secara berkala dan berkelanjutan.
8. Dosen melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa maksimal 10 orang per tahun.
9. Tersusunnya 100 prosedur operasional baku (SOP) pelayanan akademik dan non akademik untuk melakukan tata kelola dengan pemerintahan yang baik.
10. Berkembangnya jejaring kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 20 dokumen per tahun atau 5 kegiatan per tahun.
11. Terlaksananya pengembangan karakter civitas akademika.
12. Penetapan dosen pengampu mata kuliah pada 3 (tiga) program studi.

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Renstra Polbangtan Medan
3. Statuta Polbangtan Medan
4. Kurikulum
5. Panduan Akademik
6. Prosedur Operasional Baku

**I. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : PeP/Std/01/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

**J. LAMPIRAN**

**STANDAR AKADEMIK : PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Outline RPS, SAP dan Kontrak Kuliah
2. Kurikulum
3. Lembar konsultasi bimbingan TA
4. Modul praktikum
5. Form monev pengelolaan pembelajaran





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PePb	01	08
------------------------	------	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PePb/Std/01/08

Tanggal : 20 Februari 2020


**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dhani Handoko, S.Si, M.AP 2. Risma Saragih, S.Sos, M.AP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Wadir II		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : PePb/Std/01/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi Polbangtan Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi Polbangtan Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Polbangtan Medan, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran di Polbangtan Medan memerlukan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan Visi dan Misi Polbangtan Medan dalam meningkatkan mutu sumber daya pendidikan dan mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya pendidikan di Polbangtan Medan meliputi biaya operasional pendidikan dan biaya penunjang. Biaya operasional pendidikan mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, dan biaya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pembelajaran, sedangkan biaya penunjang lainnya meliputi layanan perkantoran (operasional perkantoran dan pemeliharaan) serta gaji dan tunjangan. Biaya penyelenggaraan pembelajaran meliputi : (a) perencanaan perkuliahan, (b) pelaksanaan perkuliahan, (c) evaluasi dan (d) dukungan kegiatan pendidikan.

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur II Bidang Umum
3. Kepala BAU
4. Kasubbag Keuangan
5. PPK



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PePb/Std/01/08

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

6. Bendahara
7. Ketua Prodi
8. Kepala Unit

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang ditetapkan per tahun per mahasiswa.
2. Efisiensi adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
5. Transparansi adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.

**E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.
2. Sumber pembiayaan Polbangtan Medan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Polbangtan Medan dapat mengelola pendanaan unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perencanaan program kerja dan anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis dan dilakukan sesuai Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran.

**F. STRATEGI**

1. Penyusunan standar biaya keluaran pendidikan Polbangtan dilakukan dibawah koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian.
2. Polbangtan Medan menyusun rencana alokasi dan anggaran kegiatan pendukung yang dilengkapi dengan justifikasi penyusunan program serta skala prioritas kegiatan tahunan.

**G. INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang mekanisme pembiayaan pembelajaran meliputi sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
2. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : PePb/Std/01/08

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

3. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
4. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
5. Evaluasi terhadap pendanaan dan biaya pembelajaran

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
2. Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan.
3. Dokumen Pedoman/ Petunjuk Teknis terkait Bidang Keuangan.

**I. REFERENSI**

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.
3. Peraturan Presiden No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 sampai 41.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
5. Permentan 36 Tahun 2018 tentang Statuta Polbangtan Medan.
6. Rencana Strategis (Renstra) Polbangtan Medan Tahun 2019 – 2023.
7. Pedoman Keuangan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	MHS	01	09
------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR MAHASISWA**

Kode/No : MHS/Std/01/09

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR MAHASISWA  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Herawaty, SP, M.Si 2. Melinda J. Situmorang, SP	Tim Penyusun		20 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Febrimelli, S.P, M.Sc	Wadir III		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : MHS/Std/01/09
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan berupa akses kepada fasilitas kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala BAAKA
6. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : MHS/Std/01/09
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

#### D. DEFENISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Polbangtan Medan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi
3. Prioritas penerimaan mahasiswa baru ditekankan bagi anak petani pelaku utama pertanian, lulusan SLTA/MA/Jurusan IPA dan SMK-PP yang memiliki minat bidang pertanian dengan didukung nilai ijazah.

#### E. PERNYATAAN STANDAR

1. Polbangtan Medan mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama
2. Polbangtan Medan menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada
3. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepenmtingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat
4. Direktur melalui Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan harus menyusun instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
5. Direktur melalui Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills* dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
6. Direktur melalui Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan harus menetapkan dan menerapkan peraturan dan tata tertib dalam tata kehidupan kampus.
7. Direktur harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan kewirausahaan serta informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, pelaksanaan pelatihan diklat dasar ahli dan sertifikasi serta pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/wilayah, nasional atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.
8. Jurusan dan Program Studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
9. Jurusan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

#### F. STRATEGI

1. Polbangtan medan menentukan kuota dan persyaratan calon mahasiswa
2. Polbangtan medan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD).
3. Memberikan dana untuk kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan seminar nasional.
5. Melaksanakan sertifikasi dan diklat dasar ahli bagi lulusan.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : MHS/Std/01/09
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

#### **G. INDIKATOR**

1. Rasio lulus seleksi dan peminat dalam penerimaan mahasiswa baru adalah 1: 4
2. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif
3. Tersedianya peraturan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun
4. Tersedianya pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur kerjasama, undangan dan jalur umum yang diperbaharui setiap tahun
5. Tersedianya informasi kelulusan calon mahasiswa baru semuajalur masuk di situs web Polbangtan Medan
6. Ketersediaan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
7. Ketersediaan Surat Keputusan tentang penetapan Dosen Wali dan Pembimbing Kegiatan mahasiswa.
8. Tersedianya eraturan dan tata tertib dalam tata kehidupan kampus.
9. Ketersediaan Surat Keputusan Pembimbing PWMP dan kewirausahaan serta informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup: penyebaran informasi kerja, pelaksanaan pelatihan diklat dasar ahli dan sertifikasi.
10. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaporkan ke Direktur Polbangtan Medan

#### **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Penerimaan Mahasiswa baru
2. Standar Kemahasiswaan
3. Panduan akademik Polbangtan Medan

#### **I. REFERENSI**

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT
3. Permenristekdikti No. 681 Tahun 2016, PDDikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
5. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
6. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
7. Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

#### **J. LAMPIRAN**

1. Kebijakan Polbangtan medan tentang penerimaan mahasiswa baru
2. Manual prosedur penerimaan mahasiswa baru





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SATKK	01	10
------------------------	-------	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SUASANA AKADEMIK  
DAN TATA KEHIDUPAN KAMPUS**

Kode/No : SATKK/Std/01/10


Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN TATA  
KEHIDUPAN KAMPUS  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Dwi Febrimeli, SP, MSc 2. Taufiq Hidayatullah, SP, MSc	Wadir III Ka. Asrama Putra	 	20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : SATKK/Std/01/10
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN TATA KEHIDUPAN KAMPUS</b>	Tanggal : 20 Februari 2020
		Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

## A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

### 1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### 2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## B. RASIONAL

1. Suasana Akademik merupakan komponen yang berpengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dn lainnya)
2. Suasana Akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan tolak ukur yang jelas namun suasan akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan
3. Menciptakan suasana akademik yang mendukung mahasiswa untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik secara maksimal.
4. Menciptakan kehidupan kampus yang kondusif dalam asrama untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi serta kegiatan *Teaching Farm/Teaching Factory* (TEFA).

## C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Bidang Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Kepala UPM
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
7. Kepala Asrama
8. Kepala Unit
9. Dosen



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SUASANA AKADEMIK  
DAN TATA KEHIDUPAN KAMPUS**

Kode/No : SATKK/Std/01/10

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika dalam melakukan perkuliahan, praktik di laboratorium dan lapangan, dan diskusi antara dosen dan mahasiswa, anatara sesama mahasiswa, maupun sesamam dosen untuk mengoptimalkan pembelajaran.
2. Tata Kehidupan Kampus adalah kegiatan pembinaan, pengembangan mental, spiritual dan fisik mahasiswa di dalam kampus, sehingga mahasiswa dapat memiliki kepribadian yang positif, kondisi fisik yang prima serta memahami tata aturan kehidupan dalam kampus.
3. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan Medan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan vokasi.
6. Tata tertib adalah aturan-aturan (kewajiban, hak dan larangan) yang harus dipatuhi oleh mahasiswa.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
8. Hak adalah segala sesuatu yang diterima, dikerjakan dan diberikan kepada mahasiswa.
9. Larangan adalah segala sesuatu yang harus ditinggalkan/tidak boleh dilanggar.
10. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar perkuliahan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
11. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan kode etik mahasiswa dan peraturan di Polbangtan.
12. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada mahasiswa karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik mahasiswa dan peraturan di Polbangtan.
13. Penghargaan adalah segala sesuatu yang diterima sebagai suatu penghormatan atas prestasi non akademik.
14. Nilai kepribadian adalah nilai perilaku mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan setiap satu semester.
15. Pembina kemahasiswaan adalah dosen, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga lainnya yang bertugas memberikan pembinaan akhlak, karakter, kepemimpinan dan minat, budaya pertanian, kedisiplinan, kepemimpinan dan kemampuan wirausaha kepada peserta didik.
16. Pejabat berwenang adalah pimpinan dan pejabat yang menangani bidang kemahasiswaan dan alumni di pendidikan tinggi vokasi lingkup Polbangtan Medan.



#### **E. PERNYATAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN TATA KEHIDUPAN KAMPUS**

1. Dosen dan Tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik
2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran
3. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa
4. Pusat Pendidikan harus menyediakan pedoman tertulis tentang pedoman Suasana Akademik dan Tata Kehidupan Kampus yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan pengembangan karakter mahasiswa Polbangtan Medan yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali (jika dibutuhkan).
5. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta kepala asrama putra/putri dan pelatih kedisiplinan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pedoman Tata Kehidupan Kampus minimal 1 kali per tahun dan jika setiap ada pembaharuan pedoman.
6. Direktur Polbangtan Medan harus memenuhi seluruh aspek pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan tata kehidupan kampus yang ideal untuk seluruh mahasiswa.
7. Kepala UPM, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta kepala asrama putra/putri dan pelatih kedisiplinan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Suasana Akademik dan Tata Kehidupan kampus yang berjalan sehari-hari.
8. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan beserta kepala asrama putra/putri dan pelatih kedisiplinan harus membuat program yang mengintegrasikan kegiatan akademik dan kegiatan asrama yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara berkala serta program *character building* dan menumbuhkan jiwa *agripreneur* untuk menciptakan suasana kehidupan kampus yang ideal dan kondusif.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KEHIDUPAN KAMPUS**

1. Kepala Pusat Pendidikan/Direktur menetapkan standar suasana akademik dan tata kehidupan kampus
2. Kepala Pusat Pendidikan/Direktur menunjukan Wakil Direktur bidang kemahasiswaan untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar suasana akademik dan tata kehidupan kampus.
3. Kepala Pusat Pendidikan/Direktur menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses suasana akademik dan tata kehidupan kampus yang kondusif ditingkat Jurusan dan Program Studi.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) melaksanakan monitoring dan evaluasi standar suasana akademik dan tata kehidupan kampus.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : SATKK/Std/01/10

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR SUASANA AKADEMIK  
DAN TATA KEHIDUPAN KAMPUS**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**G. INDIKATOR**

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Suasana Akademik dan Tata Kehidupan Kampus	Suasana Akademik dan Tata Kehidupan Kampus	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang suasana akademik dan tata kehidupan kampus	Tersedia	V	V	V	V	V
			2. Disosialisasikannya suasana akademik dan tata kehidupan kampus	Tersedia	V	V	V	V	V
			3. Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana yang mendukung agar terciptanya kondisi asrama yang ideal	Tersedia	V	V	V	V	V
			4. Dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berjalan di asrama	Tersedia	V	V	V	V	V
			5. tersedianya kecukupan program dan kegiatan akademik dan non-akademik sebagai wadah agar mahasiswa mampu berprestasi	Tersedia	V	V	V	V	V

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Petunjuk Teknis Tata Kehidupan Kampus
2. Renstra
3. Dokumen kurikulum
4. Panduan akademik kampus

**I. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.
2. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 176/Kpts/SM.220/II/10/18 tentang Pedoman Tata Kehidupan Kampus.





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI - POLBANGTAN MEDAN	SIK	01	11
-------------------------	-----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SISTEM INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI**

Kode/No : SIK/Std/01/11




Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR SISTEM INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Makruf Wicaksono, SST, MP	Ka. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Wadir II		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SISTEM INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI**

Kode/No : SIK/Std/01/11

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

**1. Visi POLBANGTAN Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

**2. Misi POLBANGTAN Medan**

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

**B. RASIONAL**

Dalam mencapai Visi dan Misi Polbangtan Medan, mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka manajemen sistem informasi terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Manajemen sistem informasi yang baik digunakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Satuan Pengendali Internal (SPI)
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian Administrasi Umum
7. Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan & Alumni
8. Kepala Unit

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
2. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Unit TIK adalah salah satu unsur penunjang teknis di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan berdasarkan struktur organisasi.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : SIK/Std/01/11
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
5. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
6. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan akses yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

#### E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Sistem Informasi.
2. Direktur memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi.
3. Kepala Unit TIK melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Umum dan Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan & Alumni untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
4. Kepala Unit TIK harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik minimal sekali dalam sebulan.
5. Direktur dan Kepala Unit TIK harus membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar Polbangtan Medan atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal setahun sekali.
6. Semua unit di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan harus memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik secara periodik.

#### F. STRATEGI

1. Pembahasan usulan program kerja Unit TIK melalui rapat kerja, sehingga diperoleh penetapan standar kegiatan sistem informasi.
2. Pengukuran kualitas layanan sistem informasi (kemudahan, kelengkapan & ketepatan waktu).
3. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

#### G. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi di lingkup Polbangtan Medan.
2. Tersedianya sarana prasarana pendukung sistem informasi yang memadai.
3. Tersedianya manual/instruksi/SOP penggunaan layanan sistem informasi.
4. Memiliki kapasitas *bandwidth* per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
5. Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.
6. Tersedianya SDM pendukung operasional sistem informasi.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : SIK/Std/01/11
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

#### **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
2. Dokumen Struktur organisasi dan uraian tugas pokok fungsi.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

#### **I. REFERENSI**

1. Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

#### **J. LAMPIRAN**

1. Dokumen Manual sistem informasi (aplikasi terintegrasi).
2. Petunjuk penggunaan layanan internet di lingkungan Polbangtan Medan.





**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	KS	01	12
------------------------	----	----	----

**MEDAN  
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR KERJASAMA**

Kode/No : KS/Std/01/12


Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**STANDAR KERJASAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Nurliana Harahap, SP, M.Si 2. Popy Noviyanti, SP, M.Si	Wakil Direktur I Kasub. Adm. Akademik		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Nurliana Harahap, S.P, M.Si	Wadir I		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP, MP	Kepala UPM		30 Maret 2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

Kode/No : KS/Std/01/12

Tanggal : 20 Februari 2020

**STANDAR KERJASAMA**

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

## **A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN**

### **1. Visi POLBANGTAN Medan**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

### **2. Misi POLBANGTAN Medan**

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalinkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

## **B. RASIONAL**

Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan pendidikan tinggi di Polbangtan Medan dalam mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Polbangtan Medan.

Penyelenggaraan kerjasama melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Salah satu strategi Pengembangan Polbangtan Medan pada periode Renstra 2019-2023 ini adalah menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama Pendidikan. Kerjasama dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan pada beberapa bidang, antara lain bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar kerjasama yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya Standar Kerjasama.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR KERJASAMA**

Kode/No : KS/Std/01/12

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur sebagai Pimpinan Polbangtan Medan.
2. Wakil Direktur I Bidang Pendidikan dan Kerjasama
3. Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**D. DEFENISI ISTILAH**

1. Kerjasama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Kerjasama dalam negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Dunia Usaha dan/atau badan hukum.
3. Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pertanian atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah, Dunia Usaha dan/atau badan hukum negara lain.
4. Unit pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian Pertanian.
5. Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari apabila hal-hal yang belum pasti dapat dipastikan.
6. Naskah Kerja Sama (*Memorandum Of Agreement*) adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
7. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan /atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan bersama.



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR KERJASAMA**

Kode/No : KS/Std/01/12

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 7

## **E. PERNYATAAN STANDAR**

1. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Kasub. Administrasi Akademik membuat pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang kebijakan, pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pendidikan.
2. Wakil Direktur I dan UPPM membuat pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang kebijakan, pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Wakil Direktur I dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi membuat perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Polbangtan Medan.
4. Wakil Direktur I dan UPPM membuat perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Polbangtan Medan.
5. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, UPPM, dan Kasub. Bagian Administrasi Akademik melakukan kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi (dalam dan luar negeri) di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 20 kegiatan per tahun.
6. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Kasub. Administrasi Akademik, dan UPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
7. Kasub. Bagian Administrasi Akademik melakukan inventarisasi kerjasama yang sudah terlaksana setiap tahun anggaran.

## **F. STRATEGI**

1. Direktur menetapkan Standar Kerjasama.
2. Direktur menunjuk Wakil Direktur I dan tim yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Kerjasama.
3. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Program Studi, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merencanakan kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun dan mengusulkan kepada Direktur.
4. Direktur memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : KS/Std/01/12
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

5. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atau unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

## G. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman kerjasama dan prosedur operasional baku tentang kebijakan, pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
2. Tersedianya pedoman kerjasama dan prosedur operasional baku tentang kebijakan, pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Polbangtan Medan.
4. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Polbangtan Medan.
5. Terlaksananya kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri yang relevan dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Polbangtan Medan dan bermanfaat bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama dalam jangka waktu 1 tahun.
7. Tersedianya rekap data kerjasama Polbangtan Medan selama 1 tahun.

## H. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Polbangtan Medan.
2. Statuta Polbangtan Medan.
3. Pedoman Kerjasama Polbangtan Medan.
4. Prosedur operasional kerjasama Polbangtan Medan.

## I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</b>	Kode/No : KS/Std/01/12
		Tanggal : 20 Februari 2020
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 7

**J. LAMPIRAN**

1. Dokumen MoU kerjasama